



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: diknas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 145 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

KB PUTRI LESTARI DESA OLLO KECAMATAN KALEDUPA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- imbang : a. Bahwa KB PUTRI LESTARI Desa Ollo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB PUTRI LESTARI Desa Ollo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 tentang Perpanjangan Izin Operasional KB PUTRI LESTARI Desa Ollo Kecamatan Kaledupa;
- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional KB PUTRI LESTARI Desa Olo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2021.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran maupun biaya operasional KB PUTRI LESTARI Desa Olo Kecamatan Kaledupa menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh KB PUTRI LESTARI dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : KB PUTRI LESTARI berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah setiap tiga bulan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 03 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala Satuan KB PUTRI LESTARI;